



**TINDAK LANJUT
HASIL MONITORING DAN EVALUASI
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
(SPAK) PADA PENGADILAN NEGERI
KABUPATEN KEDIRI KELAS IA**

**TRIWULAN IV
BULAN OKTOBER – DESEMBER
TAHUN 2023**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan Monitoring dan Evaluasi adalah untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan/identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya. Evaluasi menurut OEDD disebut bahwa Evaluasi merupakan proses menentukan atau pentingnya suatu kegiatan kebijakan atau program. Betapapun perencanaan telah dibuat secara baik, akan tetapi jika tidak disertai dengan Monitoring dan Evaluasi, maka hasil yang akan diperoleh kurang maksimal. Oleh karena itu Monitoring dan Evaluasi memegang peranan yang sangat penting guna mengontrol kinerja aparat pelaksana agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari program yang telah ditentukan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan yang telah dibakukan.

Monitoring dan Evaluasi bersifat membantu agar sasaran yang ditetapkan organisasi dapat tercapai dan secara dini menghindari terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran.

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan dimana tuntutan semakin tinggi diajukan terhadap pertanggung jawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat adanya efektivitas tata kelola (*effective governance*) pemerintahan.

Monitoring dan Evaluasi hakekatnya adalah untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya, apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Monitoring dan Evaluasi Internal pada Pengadilan Negeri dilakukan oleh Panitera yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri untuk

melakukan Monitoring dan Evaluasi pada bidang masing-masing didalam lingkup organisasi Pengadilan Negeri tersebut.

Monitoring dan Evaluasi merupakan unsur penting dalam proses terwujudnya pelayanan yang prima dan transparan kepada masyarakat yang mencari keadilan di Pengadilan Negeri. Dalam Monitoring dan Evaluasi ini Panitera berpedoman pada Buku IV Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi Peradilan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sitem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana Pembangunan;
2. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;

C. Tujuan Pelaksanaan Monev dan Tindak Lanjut

1. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring adalah pengumpulan dan analisis Informasi secara sistematis mengenai perkembangan program atau kegiatan Monitoring memperbaiki efisiensi dan efektivitas program atau kegiatan dan atau organisasi Didasarkan pada satuan target dan aktifitas yang direncanakan Membantu pekerjaan agar tetap di dalam jalur yang tepat dan memberi tahu manajemen jika terdapat penyimpangan atau kesalahan Memberi tahu apakah sumber daya mencukupi dan digunakan secara tepat, dan kegiatan berjalan sesuai rencana;

Tujuan Monitoring yaitu sebagai berikut:

- a. Menjaga agar program/kegiatan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran;
- b. Menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi resiko yang lebih besar;
- c. Melakukan tindakan modifikasi terhadap program/kegiatan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk itu;
- d. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidak efisienan penyelenggaraan peradilan;
- e. Menilai kinerja;

Evaluasi adalah perbandingan antara dampak program atau kegiatan yang nyata dengan dampak yang diharapkan dalam rencana mempelajari apa yang telah dilakukan. apa yang telah tercapai dan bagaimana mencapainya. Dapat bersifat Formal (dilakukan sepanjang pelaksanaan proyek tersebut) atau sumatif (mempelajari proyek yang sudah selesai dilaksanakan)

Tujuan Evaluasi sebagai berikut:

- a. Menentukan tingkat kinerja program/kegiatan untuk dapat diketahui pencapaian tujuan dan sarannya;
- b. Mengukur tingkat efisiensi program /kegiatan untuk dapat diketahui berapa biaya dan manfaat;

- c. Menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi resiko yang lebih besar;
- d. Melakukan tindakan modifikasi terhadap program/kegiatan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk itu;
- e. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidak efisienan penyelenggaraan peradilan;
- f. Menilai kinerja;

2. Tindak lanjut

Tindak lanjut adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyelesaian suatu permasalahan sehingga permasalahan tersebut dapat terselesaikan.

Tujuan tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Menentukan perbaikan hal-hal yang masih lemah, kurang tepat atau kurang relevan dengan tujuan yang akan dicapai;
- b. Mengembangkan program dengan menambah atau merubah beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan atau efektifitas program;

D. Manfaat Evaluasi:

Impact Log (studi dampak) Impact Log : adalah dampak dari aktivitas yang dilakukan organisasi yang pada gilirannya akan menjadi bahan evaluasi bagi program selanjutnya;

E. Ruang Lingkup

Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan IV Tahun 2023;

F. Langkah-langkah Pelaksanaan

Dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Meninjau melalui prosedur atau aktivitas kerja untuk memastikan apakah prosedur kerja tersebut mudah dipahami oleh staf program;
2. Membandingkan proses dengan standar yang berlaku lingkup monev yang telah disepakati kebijakan mutu organisasi dan memeriksa proser kerja dan laporan kegiatan dilapangan;
3. Evaluasi pengendalian intern/sistem manajemen objek pemeriksaan;

4. Mencatat temuan/ketidaksesuaian yaitu apabila tidak ditemukannya rencana kerja dokumen yang diperlukan hilang atau kurang ataupun ditemukan ketidaksesuaian lainnya yang memerlukan perbaikan secepatnya; Monitoring dan Evaluasi rutin/reguler dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, yaitu dengan mekanisme pengamatan yang dilakukan dari dekat, dengan cara mengadakan perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan, dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku;
5. Seluruh temuan dituangkan pada lembar temuan;

G. Waktu Monitoring dan Evaluasi serta Tindak Lanjut

Monitoring dan Evaluasi serta Tindak lanjut dilaksanakan untuk Triwulan IV Tahun 2023 dilaksanakan pada Januari 2024.

BAB II
TINDAK LANJUT HASIL MONITORING DAN EVALUASI SPAK
TRIWULAN IV TAHUN 2023

Dari hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap hasil Survei Persepsi Anti Korupsi pengguna layanan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada Triwulan IV Tahun 2023, adapun nilai tertinggi dan terendahnya sebagai berikut:

- Indeks Survey Persepsi Anti Korupsi Tertinggi terdapat pada:
 1. Kesesuaian prosedur sesuai ketentuan yang berlaku, dengan nilai rata-rata 3,923 kategori sangat baik;
 2. Kemudahan mendapat informasi tentang tarif/biaya melalui website atau petugas layanan pengadilan, dengan nilai rata-rata 3,923 kategori sangat baik;
 3. Penyalahgunaan jabatan untuk meminta imbalan tertentu, dengan nilai rata-rata 3,904 kategori sangat baik.

- Indeks Survey Persepsi Anti Korupsi terendah terdapat pada:
 1. Penyalahgunaan jabatan untuk meminta imbalan tertentu, dengan nilai rata-rata 3,904 kategori sangat baik.
 2. Pernah dihubungi seseorang (karyawan pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara, dengan nilai rata-rata 3,904 kategori sangat baik.
 3. Selalu membayar tarif resmi tanpa biaya tambahan, dengan nilai rata-rata 3,904 kategori sangat baik.

Tindak Lanjut Atas Indeks Survey Persepsi Anti Korupsi Terendah sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan jabatan untuk meminta imbalan tertentu :
 - Pimpinan Pengadilan Negeri Kab. Kediri selalu mengingatkan seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Kab. Kediri untuk menjaga integritas tidak melakukan perbuatan tercela/perbuatan yang melanggar hukum dan tidak memihak salah satu pihak dan melakukan perbuatan lainnya yang dapat merusak citra Pengadilan Negeri Kab. Kediri.

2. Pernah dihubungi seseorang (karyawan pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara
- Pimpinan Pengadilan Negeri Kab.Kediri menghimbau kepada Karyawan Pengadilan untuk tidak menghubungi pencari keadilan dengan tujuan untuk membantu pengurusan surat/berkas perkara;



WA PTSP Online

- Hakim Pengawas PTSP mengoptimalkan peran petugas PTSP untuk memberikan penjelasan yang selengkapnya kepada pencari keadilan untuk menolak secara tegas , jika ada Karyawan Pengadilan yang menghubungi untuk membantu pengurusan surat/berkas perkara



Briefing dan Evaluasi setelah jam kerja selesai oleh Hakim Pengawas.

3. Selalu membayar tarif resmi tanpa biaya tambahan

- Pimpinan Pengadilan Negeri Kab. Kediri mengoptimalkan peran petugas PTSP (kasir) untuk memberikan penjelasan yang selengkapny mengenai biaya-biaya yang dikenakan kepada pihak yang datang ke Pengadilan dan memerlukan informasi tentang biaya/tarif secara transparan dan jelas;



Meja Kasir Perdata

BAB III

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam laporan tindak lanjut tersebut, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pegawai PTSP harus memberikan pelayanan dengan cepat dan mudah dan tidak ada penyalahgunaan jabatan untuk meminta imbalan tertentu
2. Setiap Pegawai Pengadilan dilarang membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara.
3. Pengadilan harus membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan

Demikianlah Laporan Tindak Lanjut atas Monitoring dan Evaluasi Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan IV Bulan Oktober – Desember 2023 pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Kediri , Januari 2024
Panitera Muda Hukum



GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E.,S.H.
NIP. 19790920 200604 1 003